

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

6.1.1 Komponen Input

Ada 4 variabel penelitian dalam komponen input pengelolaan limbah B3 pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Padang, yaitu kebijakan, sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana.

1. Kebijakan

Belum ada kebijakan tertulis maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk proses pengelolaan limbah B3 pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Padang, serta masih adanya puskesmas yang belum mempunyai izin tempat penyimpanan sementara (TPS).

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam pengelolaan limbah B3 sudah mencukupi yaitu dengan jumlah tenaga kesehatan lingkungan rata-rata di puskesmas sebanyak 2 orang dengan latar belakang pendidikan di bidang kesehatan lingkungan, dan jumlah petugas kebersihan sebanyak 2 orang

3. Dana

Masih terbatasnya dana untuk pengelolaan limbah B3 pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Padang, dan dana bersumber dari dana BLUD.

4. Sarana dan Prasarana

Terbatasnya dana dalam pengelolaan limbah B3 pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Padang, sehingga belum maksima tersedianya sarana dan prasarana untuk pengelolaan limbah B3 pelayanan kesehatan

6.1.2 Komponen Proses

Untuk komponen proses, terdapat 3 variabel yang diteliti di Puskesmas Kota Padang, yaitu pengurangan dan pemilahan, penyimpanan, serta pengangkutan.

1. Pengurangan dan Pemilahan

Proses pengurangan dan pemilahan sudah dilakukan di Puskesmas Kota Padang, namun masih adanya pencampuran limbah B3 pelayanan kesehatan dengan sampah nonmedis, walaupun tempat sampah tersebut sudah diberi label dan pembedaan warna kantong plastik.

2. Penyimpanan

Proses penyimpanan di Puskesmas Kota Padang sudah mempunyai tempat penyimpanan sementara (TPS), akan tetapi TPS tidak dilengkapi dengan *cold storage*, masih adanya sampah nonmedis di dalam TPS tersebut, serta tidak adanya informasi yang menjelaskan TPS tersebut.

3. Pengangkutan

Untuk proses pengangkutan, puskesmas sudah bekerjasama dengan pihak ke-3. Pengangkutan dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang telah dihasilkan oleh tiap-tiap puskesmas, dan proses pengangkutan sudah dilengkapi dengan manifes limbah B3 pelayanan kesehatan. Namun untuk pengangkutan internal masih tidak menggunakan troli.

6.1.3 Komponen Output

Pengelolaan limbah B3 pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Padang masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang tatacara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini dapat dilihat mulai dari proses pengurangan dan pemilahan, proses penyimpanan, dan proses pengangkutan limbah tersebut

6.2 Saran

1. Diharapkan agar Puskesmas Kota Padang untuk membuat SOP untuk setiap proses dalam pengelolaan limbah B3 pelayanan kesehatan seperti pengurangan dan pemilahan, penyimpanan, dan proses pengangkutan, dan agar menempelkan di setiap ruangan agar tenaga medis bisa bekerja untuk pengelolaan limbah sesuai dengan SOP yang ada.
2. Diharapkan agar puskesmas mengurus izin TPS dan izin adanya *cold storage* agar limbah B3 pelayanan kesehatan dapat disimpan lebih aman dan dapat terhindar dari pertumbuhan bakteri.
3. Diharapkan agar puskesmas segera melengkapi peralatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan limbah B3 pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang ada, seperti APD untuk petugas sesuai dengan jenis proses pengelolaan, troli untuk mengangkut limbah, serta tempat sampah untuk tiap-tiap jenis limbah B3 pelayanan kesehatan.
4. Diharapkan agar puskesmas dapat memberikan pelatihan kepada petugas kebersihan dalam melakukan pengelolaan limbah B3 pelayanan kesehatan
5. Diharapkan agar puskesmas bisa melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar tidak ada lagi petugas yang salah dalam proses pemilahan dengan mencampur limbah medis dan nonmedis, serta melakukan proses penyimpanan sesuai dengan peraturan yang ada.
6. Diharapkan kepada pihak ketiga agar tidak melakukan penjemputan limbah B3 pelayanan kesehatan terlalu lama hingga berbulan-bulan, bertujuan untuk menghindari pertumbuhan bakteri serta bau limbah tersebut
7. Diharapkan agar Dinas Kesehatan Kota dan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi atau mengadakan pelatihan mengenai pengelolaan limbah B3 pelayanan kesehatan kepada semua staff

puskesmas, agar dapat mengelola limbah sesuai dengan PermenLH No.56 tahun 2015.

8. Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang agar menyediakan lahan untuk pengumpulan sementara limbah yang sudah dihasilkan oleh puskesmas agar limbah tersebut dapat disimpan sesuai dengan Permen LH No.56 tahun 2015 tentang pengelolaan limbah B3 pelayanan kesehatan
9. Diharapkan agar puskesmas melakukan pengelolaan limbah B3 pelayanan kesehatan sesuai dengan aturan yang ada, yaitu Permen LH No.56 Tahun 2015 agar tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan.

